



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 368 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 31 (Tiga Puluh Satu) Madrasah Aliyah Negeri, 42 (Empat Puluh Dua) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 47 (Empat Puluh Tujuh) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.

KETIGA: ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 368 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 47 (EMPAT PULUH TUJUH)
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Sulawesi Selatan	MIN Dampang	MIN Bantaeng
2	Sulawesi Selatan	MIN Tanete Rilau	MIN Barru
3	Sulawesi Selatan	MIN Bacari	MIN 1 Bulukumba
4	Sulawesi Selatan	MIN Balangpesoang	MIN 2 Bulukumba
5	Sulawesi Selatan	MIN Batukaropa	MIN 3 Bulukumba
6	Sulawesi Selatan	MIN Bontomanai	MIN 4 Bulukumba
7	Sulawesi Selatan	MIN Possi Tanah	MIN 5 Bulukumba
8	Sulawesi Selatan	MIN Ekatiro	MIN 6 Bulukumba
9	Sulawesi Selatan	MIN Benjala	MIN 7 Bulukumba
10	Sulawesi Selatan	MIN Papi Buntu	MIN 1 Enrekang
11	Sulawesi Selatan	MIN Kambiolangi	MIN 2 Enrekang
12	Sulawesi Selatan	MIN Bontosungu	MIN Gowa
13	Sulawesi Selatan	MIN Pattiro	MIN 1 Jeneponto
14	Sulawesi Selatan	MIN Saleko	MIN 2 Jeneponto
15	Sulawesi Selatan	MIN Pinjongga	MIN 3 Jeneponto
16	Sulawesi Selatan	MIN Marayoka	MIN 4 Jeneponto
17	Sulawesi Selatan	MIN Kohala	MIN 1 Kepulauan Selayar
18	Sulawesi Selatan	MIN Laiyolo	MIN 2 Kepulauan Selayar
19	Sulawesi Selatan	MIN Buki	MIN 3 Kepulauan Selayar
20	Sulawesi Selatan	MIN Benteng	MIN 4 Kepulauan Selayar
21	Sulawesi Selatan	MIN Matang Selatan	MIN 5 Kepulauan Selayar
22	Sulawesi Selatan	MIN Banta Bantaeng	MIN 1 Kota Makassar
23	Sulawesi Selatan	MIN 2 Makassar	MIN 2 Kota Makassar

24. Sulawesi Selatan ...

24	Sulawesi Selatan	MIN Buntu Batu	MIN 1 Luwu
25	Sulawesi Selatan	MIN Sampano	MIN 2 Luwu
26	Sulawesi Selatan	MIN Malela	MIN 3 Luwu
27	Sulawesi Selatan	MIN Kamang	MIN 4 Luwu
28	Sulawesi Selatan	MIN Laro	MIN 1 Luwu Timur
29	Sulawesi Selatan	MIN Maros Baru	MIN Maros
30	Sulawesi Selatan	MIN Bontolangkas	MIN Pangkajene Kepulauan
31	Sulawesi Selatan	MIN Lerang	MIN Pinrang
32	Sulawesi Selatan	MIN Salomallori	MIN Sidenreng Rappang
33	Sulawesi Selatan	MIN Alehanuae	MIN 1 Sinjai
34	Sulawesi Selatan	MIN Lappa	MIN 2 Sinjai
35	Sulawesi Selatan	MIN Pasir Putih	MIN 3 Sinjai
36	Sulawesi Selatan	MIN Sinjai Selatan	MIN 4 Sinjai
37	Sulawesi Selatan	MIN Batu-Batu	MIN 1 Soppeng
38	Sulawesi Selatan	MIN Galesong Utara	MIN 1 Takalar
39	Sulawesi Selatan	MIN Pattiro Banggae	MIN 2 Takalar
40	Sulawesi Selatan	MIN Makale	MIN 1 Tana Toraja
41	Sulawesi Selatan	MIN Salubarani	MIN 2 Tana Toraja
42	Sulawesi Selatan	MIN Uluwai	MIN 3 Tana Toraja
43	Sulawesi Selatan	MIN Bena	MIN 4 Tana Toraja
44	Sulawesi Selatan	MIN Batu	MIN 1 Wajo
45	Sulawesi Selatan	MIN Lauwa	MIN 2 Wajo
46	Sulawesi Selatan	MIN Lagosi	MIN 3 Wajo
47	Sulawesi Selatan	MIN Mattirowalie	MIN 4 Wajo

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN